

NASKAH ORISINAL

Proses Sertifikasi Halal *Self Declare* di Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya: Studi Perbandingan

Nasori Nasori^{1,*} | Nurrisma Puspitasari¹ | Saifuddin Saifuddin¹ | Setiyo Gunawan² | Mashuri Mashuri³ | Agus Rubiyanto¹

¹Departemen Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

²Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

³Departemen Teknik Mesin Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Nasori Nasori, Departemen Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: nat.nasori@physics.its.ac.id

Alamat

Laboratorium Fisika Medis dan Biofisika, Departemen Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.

Abstrak

Sertifikasi halal adalah serangkaian proses untuk memperoleh sertifikat halal, sedangkan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pendampingan sertifikasi halal dilakukan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada pada Sentra Wisata Kuliner (SWK) *Convention Hall* dan UMKM di daerah Benowo. Tahapan pendampingan Sertifikasi Halal di *Convention Hall* meliputi 5 tahap yaitu musyawarah bersama pengurus Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* Surabaya, pendataan UMKM yang mengikuti program sertifikasi halal, pendampingan dalam melakukan pengisian website oss dan sihalal, proses verifikasi dan validasi (verval) di tempat produksi setiap UMKM, dan terakhir proses penerbitan sertifikat halal oleh Komite Fatwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur. Sedangkan tahapan pendampingan Sertifikasi Halal di Benowo meliputi 4 tahap yaitu sosialisasi dan pendataan UMKM yang mengikuti program sertifikasi halal, pendampingan dalam melakukan pengisian *website* oss dan sihalal, proses verifikasi dan validasi (verval) di tempat produksi setiap UMKM, dan terakhir proses penerbitan sertifikat halal oleh Komite Fatwa BPJPH Jawa Timur. Untuk sentra wisata kuliner *Convention Hall* Surabaya hanya 4 UMKM yang telah masuk proses komite fatwa. Sedangkan, UMKM di wilayah Benowo total ada 10 UMKM atau keseluruhan UMKM telah berhasil masuk ke proses komite fatwa dan menunggu sertifikat halal terbit.

Kata Kunci:

Komite Fatwa, *Self-declare*, Sertifikasi Halal, Surabaya, UMKM

1 | PENDAHULUAN

Sertifikasi Halal adalah serangkaian proses untuk memperoleh sertifikat halal, sedangkan sertifikat halal MUI sendiri adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Namun, sesuai dalam regulasi terbaru, sertifikasi halal yang sebelumnya dikelola oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), kini dikelola oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)^[1].

Di dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa, produk yang wajib memiliki sertifikat halal meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sertifikat halal merupakan jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya^[1].

Menurut Amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal^[2]. Kewajiban bersertifikat halal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat. Pemerintah juga menghimbau para pelaku usaha khususnya UMKM untuk memanfaatkan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang ada di Kementerian Agama melalui BPJPH, maupun di Kementerian/Lembaga lain, serta pemerintah daerah sebagai upaya mewujudkan Indonesia menjadi produsen produk halal nomor satu di dunia dengan slogan “Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia”^[3]. Selain itu, Menurut *Global Islamic Economy Indicator* pada tahun 2017 menyebutkan bahwa negara Indonesia masuk dalam 10 besar negara konsumen industri halal terbesar di dunia. Untuk belanja makanan halal, negara Indonesia menempati peringkat nomor satu di dunia^[4].

Laporan *Global Islamic Economy* (GIE) tahun 2019/2020 menunjukkan bahwa peringkat Indonesia secara umum naik ke peringkat 5 setelah periode sebelumnya berada di peringkat ke 10. Peringkat tersebut naik karena didukung oleh kategori keuangan syariah dan wisata halal. Tetapi naiknya peringkat tersebut menuai catatan karena Indonesia tidak berada dalam peringkat 10 besar untuk kategori makanan halal, media dan rekreasi, obat-obatan dan kosmetik halal. Sedangkan dilihat dari latar belakang Indonesia yaitu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia^[5].

Program SEHATI bertujuan untuk mengencarkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki sertifikasi halal khususnya dalam industri makanan dan minuman sebelum tanggal 17 Oktober 2024. Apabila, sebelum tanggal tersebut belum memiliki sertifikat halal, maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk setiap pelaku usaha khususnya makanan dan minuman untuk melakukan sertifikasi halal pada produk yang dibuat, serta memanfaatkan program dari pemerintah dalam program SEHATI untuk memperoleh sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMKM^[4].

Adapun landasan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Halal UMKM adalah sebagai bentuk pendampingan pelaku UMKM dalam pembuatan berkas sertifikasi halal. Hal ini juga karena Indonesia mayoritas beragama muslim, sehingga dengan adanya sertifikasi halal ini bisa menjadi suatu jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia. Berikut ini adalah produk yang wajib memiliki sertifikat halal meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat^[6].


Adapun tata cara sertifikasi halal pada Gambar 1, pelaku usaha perlu melakukan tahapan sebagai berikut^[6]:

1. Membuat akun melalui *ptsp.halal.go.id*.
2. Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
3. Melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH.
4. Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui *sihalal*.

Adapun persyaratan Sertifikasi Halal Gratis ini, sesuai Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022 sebagai berikut^[6]:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;

2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses PPH yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
7. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;
8. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;
9. Tidak menggunakan bahan berbahaya;
10. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
11. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
12. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
13. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;
14. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri *online* melalui sihalal.



Gambar 1 (a) Tahapan Pendampingan Sertifikasi Halal di *Convention Hall*, (b) Tahapan Pendampingan Sertifikasi Halal di Benowo.

2 | METODE KEGIATAN

Adapun penjelasan tahapan pendampingan Sertifikasi Halal di *Convention Hall* yang ditunjukkan pada Gambar (1) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tahap 1 - Musyawarah bersama pengurus Sentra Wisata SWK *Convention Hall* Surabaya.

Kegiatan musyawarah bersama dengan pengurus sentra wisata kuliner bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan yang dilakukan, membantu dan mempermudah koordinasi dengan UMKM yang bersedia mengikuti program sertifikasi halal. Pada musyawarah ini juga disampaikan terkait pentingnya program sertifikasi halal bagi UMKM. Hal ini disebabkan oleh himbuan pemerintah kepada UMKM seluruh Indonesia untuk melakukan sertifikasi halal hingga sebelum tanggal 17 Oktober 2024. Hasil dari musyawarah ini berupa dokumen persyaratan sertifikasi halal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan KTP.

2. Pelaksanaan Tahap 2 - Pendataan UMKM yang mengikuti program sertifikasi halal.

Pendataan UMKM ini didasarkan pada dokumen persyaratan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pada tahap ini, UMKM diberikan formulir pendaftaran sertifikasi halal *self declare* untuk diisi. Selain itu, UMKM juga diberikan beberapa pertanyaan terkait hal-hal yang diperlukan dalam pengisian website OSS (*Online Single Submission*) bagi yang belum punya NIB serta pengisian website sihalal.

3. Pelaksanaan Tahap 3 - Pendampingan dalam melakukan pengisian website OSS dan sihalal.

Tahap pendampingan dalam pengisian website OSS dilakukan apabila pelaku usaha UMKM belum memiliki NIB, sehingga pelaku usaha dibantu dalam pembuatan NIB. Selain itu, juga dilakukan update data NIB apabila diperlukan. Sedangkan, dalam website sihalal, dilakukan upload data yang telah diperoleh dalam tahap 2 meliputi alamat pabrik dan outlet, penyelia halal, bahan yang digunakan, produk yang dijual beserta proses produksi untuk setiap produknya.

4. Pelaksanaan Tahap 4 - Proses verifikasi dan validasi (verval) di tempat produksi setiap UMKM.

Tahap verval atau verifikasi dan validasi merupakan tahapan untuk melakukan pengecekan setiap bahan yang dipakai oleh setiap pelaku UMKM apakah sudah sesuai dengan yang disampaikan ketika pendataan untuk sihalal, serta dilakukan pengecekan pula pada tempat produksi atau dapur tempat untuk melakukan proses pemasakan produk yang dijual. Kemudian, dilakukan verifikasi dan validasi tersebut dengan tabel kotak centang di akun si halal untuk kemudian diproses ke tahap selanjutnya.

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

Selain menjadi tuntutan *mandatory* Oktober 2024 bahwa seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di wilayah Indonesia harus bersertifikat Halal dan menaikkan nilai tambah pada produk-produk UMKM, sertifikasi halal yang telah mengalami proses penyesuaian untuk produk yang tergolong dalam positif list dengan berlaku seumur hidup, tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang ada. Hal ini perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Begitupun dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan fasilitas negara melalui sertifikasi Halal jalur *self declare* ini.

Oleh sebab itu, kegiatan ini dirancang dalam 2 tempat dengan karakter yang berbeda, yaitu SWK *Convention Hall* sebagai representasi binaan pemerintah Kota Surabaya atau dengan kata lain merupakan UMKM yang sudah memiliki tempat permanen untuk melakukan transaksi jual-beli. Dan lainnya adalah karakter Industri rumahan yang menjalankan seluruh kegiatannya dalam rumah, yaitu masyarakat yang berada di daerah Benowo Surabaya Barat. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan bukan sekedar memfasilitasi produk makanan dan minuman UMKM di wilayah Surabaya untuk mengajukan sertifikasi halal, namun juga untuk menggugah pentingnya pengetahuan tentang 5 (lima) standar dalam sertifikat Halal tipe *self declare* ini, yaitu tanggung jawab, bahan, proses produksi, *display* dan kemasan, serta evaluasi. Pada kenyataannya tidak semua para pelaku usaha memahami dan dapat menjalankan 5 prosedur sederhana tersebut dalam produk-produk yang dibuat.

3.1 | Profil UMKM *Convention Hall*

Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* merupakan salah satu pujasera yang terdiri dari puluhan UMKM dan terletak di Jl. Arief Rahman Hakim No.131-133. Pembangunan sentra kuliner ini dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya serta Tata Ruang dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2015, sedangkan tahap kedua dimulai pada tahun 2016. Pelaku Usaha (PU) di dalamnya awalnya berjualan sebagai PKL (Pedagang Kaki Lima) yang kemudian diberikan fasilitas untuk berjualan di Sentra Kuliner. Tempat ini mulai beroperasi sejak pertengahan tahun 2016 dan telah terbentuk koperasi pedagang berbadan hukum. Menu makanan dan minuman yang tersedia cukup bervariasi, mulai dari olahan nasi, sayur, daging, ikan laut, buah, dan lain-lain. Harga setiap menunya juga tergolong murah bagi semua kalangan^[7].

Adapun beberapa UMKM yang terlibat dalam proses sertifikasi halal ini tertulis pada Tabel 1 .

Tabel 1 Hasil Pendampingan UMKM di Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* Surabaya

No.	Nama	UMKM	Produk	Status
1.	Marliza Amelyasti	Kedai Calista	Kentang Goreng, Dimsum, Tempura, Cireng	Komite Fatwa
2.	Sri Utami	Rorie IKD	Lalapan (Telur, Lele), Tahu Crispy, Bakaran (Pentol, Tahu, Sosis), Jagung Bakar, Es Lumut Coklat	Komite Fatwa
3.	Miftachul Ulum	Asroril Waroenk Idjoe	Penyetan Lele, Penyetan Telur, Lele Kremes, Penyetan Wader	Draft PU
4.	Sulasih	Warung Sederhana	Nasi Campur (Cumi-Cumi Hitam, Udang Saos Tiram), Balado Ikan Kembung, Tahu Tek	Draft PU
5.	Dyuliyani Richy	Cemal-Cemil	Roll Stik Keju, Roll Stik Pisang, Roll Stik Coklat, Lumpia Pisang	Komite Fatwa
6.	Ananda Restu Sri Wulandari	Bakso Buto Royal	Bakso dan Tahu Bakso	Draft PU
7.	Hadi Nur Herman	Warung Mbak Bin	Rawon Suwir, Masakan Ikan Laut, Nasi Krawu, Cumi Hitam, Nasi Campur	Draft PU
8.	Heni Novita Sari	Depot Adzkia	Nasi Goreng Cumi, Nasi Penyetan Belut, Nasi Goreng Udang, Nasi Goreng Jawa	Draft PU
9.	Nur Randy Wicaksono	Tanoshi Sushi	Sushi matang dan sushi mentah	Komite Fatwa
10.	Ria Agustin	Nando Rujak Cingur	Rujak cingur, Ote-ote, Tahu isi, Tempe goreng	Komite Halal
11.	Yuheni Hari Sumiratun	Warung Niki Raos	Ayam panggang, Gado-gado, Ketoprak Jakarta, Es puding	Draft PU
12.	Marlin	Warung Cak Juki	Soto ayam, Nasi goreng jawa, Mie goreng jawa, Bihun	Draft PU
13.	Mistijah	Warung Ada Sate	Sate Ayam, Sate Kambing, Sate Kelinci, Gulai Kambing, Gule Kambing	

3.2 | Profil UMKM Benowo

UMKM Benowo merupakan sekelompok UMKM yang sebagian besar kegiatan jual belinya berada pada Kecamatan Benowo. Adapun beberapa UMKM yang terlibat dalam proses sertifikasi halal terdata pada Tabel 2

Tabel 2 Hasil Pendampingan UMKM di Wilayah Benowo

No.	Nama	UMKM	Produk	Status
1.	Suwandi	Marwah Cake	Kue Basah seperti Wajik, Tetel, Apem selong, Pastel, dan Iwel-iwel	Komite Fatwa
2.	Kurniawati Prasetyaningrum	Kurnia Bakery	Tetel, Wajik, Dadar gulung, Pastel, Risoles, Kue tok, Bikang, Bolen, Wingko, dan Lemper	Komite Fatwa
3.	Nieken Yuliana	Makarios	Lumpur, Sandwich, Risoles Mayonaise, Risoles Nugget, dan Terang Bulan	Komite Fatwa
4.	Nurwati	Wouw Cake	Kue Tart, Risol, Krokot kentang, Pie buah, dan Sus buah	Komite Fatwa
5.	Yayuk Nurhida	Omah Katering	Donat, Nasi campur, Nasi kuning, Bomboloni dan Kue lumpur	Komite Fatwa
6.	Luki Hermin Yuliani	The Home	Risol rogut, Pai brownies, Pai buah, Sus buah dan Sus fla	Komite Fatwa
7.	Yulia Indra Purwanti	Koci - Koci	Produk bakeri yaitu olahan dari tepung beras dan tepung ketan dengan bagian tengahnya terdapat parutan kelapa atau nama lainnya kue bugis sebutan dari orang jawa dengan nama produk "Koci-koci"	Komite Fatwa
8.	Sulasmiyati	Nasi Bebek dan Nasi Kuning Bu Yati	Nasi Bebek dan Nasi Kuning	Komite Fatwa
9.	Kartini	Semanggi Yuk Tini	Nastar, Kue Semprit, Putri Salju, Kastengel, Pecel Semanggi, Stick Semanggi, Nastar Semanggi, Kue Semprit Semanggi, dan Putri Salju Semanggi, Kastengel Semanggi	Komite Fatwa
10.	Joice Elizabeth	Dapur Gavijo	Produk jajanan pasar seperti donat, molen, tahu fantasi, martabak mie, tahu gobyos, dadar gulung	Komite Fatwa

3.3 | Pembahasan

Hal yang mendasar dalam pengurusan tipe *self declare* ini adalah komitmen pelaku usaha. Terlihat dari respon pelaku usaha di Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* Surabaya dan di wilayah Benowo memiliki persamaan dan perbedaannya masing-masing. Para pelaku usaha di wilayah Benowo memiliki respon yang cukup baik terhadap proses sertifikasi halal, yaitu didukung dengan kesadaran diri yang tinggi dari pelaku UMKM mampu membuat koordinasi dengan pendamping semakin mudah meskipun pengetahuan sertifikasi halal yang dimiliki masih tergolong rendah. Begitu pula UMKM di sentra wisata kuliner juga memiliki respon yang cukup baik pula terhadap proses ini. Namun, beberapa pemilik usaha kurang responsif terkait persyaratan sertifikasi halal serta kurang bisa bergerak cepat ketika disarankan untuk membeli hewan sembelihan yang bersertifikat. Padahal menurut Syarifah M, 2013 metode penyembelihan hewan ini dilakukan dengan satu sayatan pisau dengan sayatan yang cepat

dan dalam dengan pisau tajam di leher. Memotong vena jugularis dan arteri karotis di kedua sisi, tetapi membiarkan sumsum tulang belakang tetap utuh. Selain itu, keluarnya darah setelah penyembelihan harus dibiarkan mengalir sepenuhnya sebelum ditangani. Seluruh proses harus dilakukan dengan rasa hormat dan kasih sayang serta sebisa mungkin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan pada hewan^[8].

Kurangnya responsif pelaku usaha terkait persyaratan sertifikasi halal ketika disarankan untuk membeli hewan sembelihan yang bersertifikat membuat koordinasi dengan pendamping cukup sulit dan terkendala, sehingga akan berbuntut pada langkah-langkah selanjutnya dalam proses pendampingan ini. Berdasarkan respon pelaku usaha di kedua tempat tersebut diperoleh hasil pendampingan UMKM kedua wilayah memiliki perbedaan. Adapun hasil pendampingan di kedua tempat tersebut disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2 .

Pada kriteria lain dalam pendampingan sertifikasi halal ini adalah pemilihan bahan dan proses produksi. Di *SWK Convention Hall* Surabaya dan di wilayah Benowo memiliki pemahaman yang sama terkait dengan pemilihan bahan untuk semua jenis produk yang dibuat oleh pelaku usaha, yaitu bahan yang masuk dalam positif list atau bahan yang olahan yang telah memiliki sertifikasi halal yang dapat di lacak di akun sihalal saat proses memasukkan bahan-bahan yang digunakan. Oleh sebab itu, edukasi sebelum melakukan pendampingan dilakukan dengan cara persuasif dan memerlukan pendekatan lebih, khususnya bagi UMKM yang berada pada *SWK Convention Hall* Surabaya. Begitupula dengan pemahaman tentang proses produksi yang memiliki beberapa standar yang harus dipenuhi, meskipun memiliki latar belakang berbeda untuk kedua tempat ini, namun memiliki pemahaman yang sama tentang kriteria dan standar yang harus dipenuhi untuk mengajukan sertifikasi halal pada tipe ini.

Selain itu, hal yang menonjol adalah display produk para pelaku usaha, dimana di *SWK Convention Hall* Surabaya memiliki keuntungan dengan tempat yang luas untuk para pengunjung menikmati hasil produk para UMKM^[9], dibandingkan dengan pelaku usaha di daerah Benowo ini rata-rata mereka memproduksi berdasarkan orderan dari pelanggan, sehingga tidak memerlukan display space namun lebih pada pemilihan kemasan yang juga menjadi bagian standar pada bagian proses sertifikasi halal ini, karena 85% pelaku usaha ini melakukan produksinya di rumah, yang dengan kesadaran dan edukasi yang diberikan dapat menerapkan dan melaksanakan prosedur, meskipun menggunakan alat yang sama dengan alat-alat rumah tangga yaitu masalah kebersihan dan higienisasi alat sebelum dan sesudah proses produksi.

Terlebih lagi adalah masalah evaluasi, terhadap para UMKM untuk tetap menjaga kualitas bahan dan proses, serta kemasan yang harus tetap diperhatikan. Sehingga pada poin ini, pelaku usaha harus bisa meluangkan waktu untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang sertifikasi halal, terkhusus untuk tipe *self declare* ini.

Kedua kelompok usaha ini memiliki perbedaan terhadap proses pelaksanaan pendampingannya. Pada sentra wisata kuliner, proses pelaksanaannya dimulai dari musyawarah bersama pengurus sentra kuliner, kemudian dilakukan pendataan UMKM yang berminat mengikuti proses pendampingan ini. Kemudian, dilanjutkan dengan pengisian website sihalal dan oss (apabila belum punya NIB). Dalam proses pengisiannya, terdapat hambatan dalam bahan titik kritis (daging dan hewan sembelihan)^[10]. Beberapa pelaku usaha di setra kuliner ini kurang responsif terhadap saran pembelian daging di tempat RPH yang sudah tersertifikasi halal. Setelah hambatan tersebut terselesaikan, maka proses selanjutnya, yaitu pendamping melakukan verifikasi dan validasi. Terakhir, dilanjutkan proses penerbitan sertifikasi halal oleh komite fatwa. Sedangkan UMKM di wilayah Benowo, proses pelaksanaannya dimulai dari sosialisasi kepada para pelaku usaha^[11]. Selanjutnya dilakukan pendataan UMKM yang memiliki keinginan untuk mengikuti proses pendampingan. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengisian website sihalal dan OSS (apabila belum punya NIB). Dalam proses pengisiannya, terdapat hambatan dalam bahan titik kritis (daging). Namun, respon pelaku usaha yang cukup responsif terhadap saran pendamping menyebabkan hambatan tersebut cukup mudah untuk diatasi. Setelah itu, pendamping melakukan verifikasi dan validasi. Terakhir, terlihat bahwa meskipun dalam rentang waktu yang sama, namun pelaku usaha yang terkonsentrasi di rumah-rumah usaha telah 100% telah terbit surat tanda terima dukungan (STTD) dari BPJPH, sedangkan di *SWK Convention Hall* 39%. Hal ini juga memberikan gambaran, tentang bagaimana penerimaan para pelaku usaha dalam menanggapi sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman mereka.

4 | KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Perbandingan Proses Sertifikasi Halal *Self Declare* di *SWK Convention Hall* Surabaya dengan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya memiliki penerimaan dan pengetahuan, serta edukasi yang cenderung berbeda. Hal yang paling menonjol

adalah tentang pemilihan dan penggunaan bahan sembelihan untuk produk para pelaku usaha. Hal inilah yang menghambat dalam pelaksanaannya pendampingan sertifikasi halal tipe self declare ini. Terlihat, untuk SWK *Convention Hall* Surabaya hanya 5 UMKM yang telah masuk proses komite fatwa (39%). Sedangkan, UMKM di wilayah Benowo total ada 10 UMKM atau keseluruhan UMKM telah berhasil masuk ke proses komite fatwa dan menunggu sertifikat halal terbit (100%).

5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini didukung oleh DRPM ITS melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat Tematik Dana Unit Tahun Anggaran 2023 Nomor Surat Perjanjian: 1520/PKS/ITS/2023, Tanggal 12 Mei 2023. Kami juga berterima kasih kepada seluruh mahasiswa KKN yang telah bersedia membantu dan bekerjasama untuk mensukseskan kegiatan abdimas ini serta mengucapkan terima kasih kepada UMKM di *Convention Hall* dan Daerah Benowo Surabaya.

Referensi

1. Azizah M, Warta Lombok, editor, Indonesia Tunjukkan Eksistensi Industri Halal Melalui Pariwisata dan Fashion Muslim di Peringkat 10 GIE; 2021. <https://wartalombok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1071773517>, diakses pada Agustus 2022.
2. Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; 2014.
3. Konety N, Purnama C, Adilla MH, et al. Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2018;1(1):31–49.
4. Santia T, Liputan 6, editor, Membanggakan, Indonesia Peringkat 4 di Global Islamic Economy Indicator Score; 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4492135/membanggakan-indonesia-peringkat-4-di-global-islamic-economy-indicator-score>, diakses pada 27 Agustus 2021.
5. Standard D. State of the global islamic economy report 2020/2021. Dinar Standard, Dubai Islamic Economic Development Center, and Salam Gateway 2020;.
6. Halal MUI, Sertifikasi Halal;. <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui>, diakses pada 20 September 2022.
7. Gunawan S, Juwari J, Aparamarta HW, Darmawan R, Rakhmawati NA. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati* 2021;5(1):8–14.
8. Alhabshi SM. Halal food dilemmas: Case of muslims in British Columbia, Canada. *International Journal of Asian Social Science* 2013;3(4):847–870.
9. Borzooei M, Asgari M. The Halal brand personality and its effect on purchase intention. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business* 2013;5(3):481–491.
10. Nasori N, Indrawati S, Endarko E, Mashuri M, Prayitno G, Rubiyanto A. Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024. *Sewagati* 2022;6(1):76–84.
11. Gunawan S, Darmawan R, Qadariah L, Wirawasista H, Firmansyah AR, Hikam MA, et al. Pendampingan produk umkm di sukolilo menuju sertifikasi halalan thayyiban. *Sewagati* 2020;4(1):14–19.

Cara mengutip artikel ini: Nasori, N., Puspitasari, N., Saifuddin, S., Gunawan, S., Mashuri, M., Rubiyanto, A., (2024), Proses Sertifikasi Halal *Self Declare* di Sentra Wisata Kuliner *Convention Hall* Surabaya dan UMKM di Wilayah Benowo Surabaya: Studi Perbandingan, *Sewagati*, 8(1):1156–1163, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.803>.